



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219 / Pid.B / 2018 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED.**
Tempat Lahir : Sukabumi.
Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun / 04 Juli 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Tegal Panjang Rt. 03/03 Ds. Sidamulya Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2018 s.d. tanggal 9 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2018 s.d. tanggal 18 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2018 s.d. tanggal 6 Oktober 2018 ;
4. Hakim Ketua majelis, sejak tanggal 27 September 2018 s.d. tanggal 26 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tertanggal, sejak tanggal 27 Oktober 2018 s.d. tanggal 25 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 200/Pid.B/2018/PN Skb tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pen.Pid.B/2018/PN Skb tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP (dakwaan alternative Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dengan identitas motor Yamaha NMax (2DP) warna abu-abu Nopol : F-3588-TZ tahun 2016 Noka : MH3SG312GK069697 Nosin : G3E4E0124232 An. ENAR ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor NMax (2DP) warna abu-abu Nopol : F-3588-TZ tahun 2016 Noka : MH3SG312GK069697 Nosin : G3E4E0124232;

Dikembalikan kepada saksi korban WIWIN KUSNIATI.

 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : f-2744-UAF Noka : MH1JFP124GK233724 Nosin : JFP1E2235508.

Dikembalikan kepada yang lebih berhak melalui terdakwa (PT.FIF Cabang Sukabumi).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan tertanggal 13 November 2018 pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED** pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli Tahun 2018, atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jl. Merdeka Kp. Pangkalan Rt. 01/06 Kel. Sukamekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yakni di Tugu Gunung Rosa Kab. Cianjur, terdakwa dihubungi oleh saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN meminta terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 dan disanggupi oleh terdakwa tanpa menanyakan surat-surat kepemilikan yang sah, sehingga saksi DENDI Als. ABANG pun meminta terdakwa untuk menemui saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN di sekitar Terminal Lembursitu Kota Sukabumi, kemudian terdakwa langsung pergi ke arah Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-2744-UAF Noka : MH1JFP124GK233724 Nosin : JFP1E2235508 untuk menemui saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN di sekitar Terminal Lembursitu.
- Bahwa sekira jam 05.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016, kemudian terdakwa dan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN dengan mengendarai masing-masing sepeda motor menuju ke rumah Sdr. RIVAL di Kec. Ciemas Kab. Sukabumi dimana saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN langsung beristirahat di rumah Sdr. RIVAL, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 tersebut tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah tersebut untuk dijual, dengan mengharapkan keuntungan, dimana jika nanti ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, terdakwa akan menghubungi saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN, akan tetapi sebelum terdakwa sempat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED**, saksi **WIWIN KUSNIATI Binti ENDANG SUDANA** menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED** pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli Tahun 2018, atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jl. Merdeka Kp. Pangkalan Rt. 01/06 Kel. Sukamekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan**. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yakni di Tugu Gunung Rosa Kab. Cianjur, terdakwa dihubungi oleh saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN meminta terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 dan disanggupi oleh terdakwa tanpa menanyakan surat-surat kepemilikan yang sah, sehingga saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN meminta terdakwa untuk menemui saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN di sekitar Terminal Lembursitu Kota Sukabumi, kemudian terdakwa langsung pergi ke arah Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-2744-UAF Noka : MH1JFP124GK233724 Nosin : JFP1E2235508 untuk menemui saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN di sekitar Terminal Lembursitu.
- Bahwa sekira jam 05.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016, kemudian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN dengan mengendarai masing-masing sepeda motor menuju ke rumah Sdr. RIVAL di Kec. Ciemas Kab. Sukabumi dimana saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN langsung beristirahat di rumah Sdr. RIVAL, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 tersebut tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah tersebut untuk dijual, dengan mengharapkan keuntungan, dimana jika nanti ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, terdakwa akan menghubungi saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN, akan tetapi sebelum terdakwa sempat menjual sepeda motor tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED**, saksi **WIWIN KUSNIATI Binti ENDANG SUDANA** menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

a. WIWIN KUSNIATI Binti ENDANG SUDANA :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana melakukan pertolongan jahat yang dilakukan oleh terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED**.
- Bahwa benar, tindak pidana melakukan pertolongan jahat tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Merdeka Kp. Pangkalan Rt. 01/06 Kel. Sukamekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, saksi Wiwin Kusniati mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 05.00 Wib ketika terdakwa diberitahu oleh pembantunya (Sdri. JULEHA), bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 miliknya yang sebelumnya telah diparkir di teras

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Jl. Merdeka Kp. Pangkalan Rt. 01/06 Kel. Sukamekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi sudah tidak berada di tempat.

- Bahwa benar, pada hari sebelumnya saksi terakhir menggunakan sepeda motor tersebut, dimana saksi telah mengunci stang dan menggembok ban sepeda motor dengan rantai lalu menggembok pagar dan garasi.
- Bahwa benar, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ada pada saksi Wiwin Kusniati.
- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED**, saksi **WIWIN KUSNIATI Binti ENDANG SUDANA** menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

b. KELLY TRI RAHADI :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana melakukan pertolongan jahat yang dilakukan oleh terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED**.
- Bahwa benar, tindak pidana melakukan pertolongan jahat tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Merdeka Kp. Pangkalan Rt. 01/06 Kel. Sukamekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, saksi mendapatkan laporan dari saksi Wiwin Kusniati yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 miliknya yang diparkir di garasi rumahnya.
- Bahwa benar, menurut keterangan saksi Wiwin, saksi Wiwin mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 05.00 Wib ketika terdakwa diberitahu oleh pembantunya (Sdri. JULEHA), bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 miliknya yang sebelumnya telah diparkir di teras rumahnya di Jl. Merdeka Kp. Pangkalan Rt. 01/06 Kel. Sukamekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi sudah tidak berada di tempat.
- Bahwa benar, pada hari sebelumnya saksi Wiwin Kusniati terakhir menggunakan sepeda motor tersebut, dimana saksi telah mengunci stang dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggembok ban sepeda motor dengan rantai lalu menggembok pagar dan garasi.

- Bahwa benar, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ada pada saksi Wiwin Kusniati.
- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan atas terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib di Kp. Bojong Gadok Kec. Ciemas Kab. Sukabumi berdasarkan laporan dari informan yang mengatakan bahwa ada transaksi jual beli sepeda motor dengan jenis yang sama, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Insan Nurahman langsung menuju ke lokasi yang disebutkan oleh informan tersebut dan mendapati terdakwa sedang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 yang bukan miliknya tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan yang sah, hingga kemudian berdasarkan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut didapatnya dari saksi DENDI Als. ABANG lalu kedua saksi dari Kepolisian tersebut langsung mengamankan saksi Dendi Als. Abang sekira jam 15.30 Wib di Kp. Bojong Gadog Kec. Ciemas Kab. Sukabumi beserta 1 (satu) set kunci letter T berikut dengan mata kuncinya.
- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Dendi Als. Abang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 tersebut akan ditawarkan kepada teman-teman terdakwa, dimana terdakwa melepaskan scotlite dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yakni di Tugu Gunung Rosa Kab. Cianjur, terdakwa dihubungi oleh saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN meminta terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 dan disanggupi oleh terdakwa tanpa menanyakan surat-surat kepemilikan yang sah, sehingga saksi DENDI Als. ABANG pun meminta terdakwa untuk menemui saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN di sekitar Terminal Lembursitu Kota Sukabumi, kemudian terdakwa langsung pergi ke arah Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-2744-UAF Noka : MH1JFP124GK233724 Nosin : JFP1E2235508 untuk menemui saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN di sekitar Terminal Lembursitu.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sekira jam 05.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016, kemudian terdakwa dan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN dengan mengendarai masing-masing sepeda motor menuju ke rumah Sdr. RIVAL di Kec. Ciemas Kab. Sukabumi dimana saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN langsung beristirahat di rumah Sdr. RIVAL, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 tersebut tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah tersebut untuk dijual, dengan mengharapkan keuntungan, dimana jika nanti ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, terdakwa akan menghubungi saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN, akan tetapi sebelum terdakwa sempat menjual sepeda motor tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga.
- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED**, saksi **WIWIN KUSNIATI Binti ENDANG SUDANA** menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

c. INSAN NURAHMAN :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana melakukan pertolongan jahat yang dilakukan oleh terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED**.
- Bahwa benar, tindak pidana melakukan pertolongan jahat tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Merdeka Kp. Pangkalan Rt. 01/06 Kel. Sukamekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, saksi mendapatkan laporan dari saksi Wiwin Kusniati yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 miliknya yang diparkir di garasi rumahnya.
- Bahwa benar, menurut keterangan saksi Wiwin, saksi Wiwin mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 05.00 Wib ketika terdakwa diberitahu oleh pembantunya (Sdri. JULEHA),

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 miliknya yang sebelumnya telah diparkir di teras rumahnya di Jl. Merdeka Kp. Pangkalan Rt. 01/06 Kel. Sukamekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi sudah tidak berada di tempat.

- Bahwa benar, pada hari sebelumnya saksi Wiwin Kusniati terakhir menggunakan sepeda motor tersebut, dimana saksi telah mengunci stang dan menggembok ban sepeda motor dengan rantai lalu menggembok pagar dan garasi.
- Bahwa benar, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ada pada saksi Wiwin Kusniati.
- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan atas terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib di Kp. Bojong Gadok Kec. Ciemas Kab. Sukabumi berdasarkan laporan dari informan yang mengatakan bahwa ada transaksi jual beli sepeda motor dengan jenis yang sama, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Insan Nurahman langsung menuju ke lokasi yang disebutkan oleh informan tersebut dan mendapati terdakwa sedang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 yang bukan miliknya tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan yang sah, hingga kemudian berdasarkan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut didapatnya dari saksi DENDI Als. ABANG lalu kedua saksi dari Kepolisian tersebut langsung mengamankan saksi Dendi Als. Abang sekira jam 15.30 Wib di Kp. Bojong Gadog Kec. Ciemas Kab. Sukabumi beserta 1 (satu) set kunci letter T berikut dengan mata kuncinya.
- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Dendi Als. Abang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 tersebut akan ditawarkan kepada teman-teman terdakwa, dimana terdakwa melepaskan scotlite dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yakni di Tugu Gunung Rosa Kab. Cianjur, terdakwa dihubungi oleh saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN meminta terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 dan disanggupi oleh terdakwa tanpa menanyakan surat-surat kepemilikan yang sah, sehingga saksi DENI Als. ABANG pun meminta

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menemui saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN di sekitar Terminal Lembursitu Kota Sukabumi, kemudian terdakwa langsung pergi ke arah Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-2744-UAF Noka : MH1JFP124GK233724 Nosin : JFP1E2235508 untuk menemui saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN di sekitar Terminal Lembursitu.

- Bahwa benar, sekira jam 05.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016, kemudian terdakwa dan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN dengan mengendarai masing-masing sepeda motor menuju ke rumah Sdr. RIVAL di Kec. Ciemas Kab. Sukabumi dimana saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN langsung beristirahat di rumah Sdr. RIVAL, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 tersebut tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah tersebut untuk dijual, dengan mengharapkan keuntungan, dimana jika nanti ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, terdakwa akan menghubungi saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN, akan tetapi sebelum terdakwa sempat menjual sepeda motor tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga.
- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED**, saksi **WIWIN KUSNIATI Binti ENDANG SUDANA** menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

d. DENDI Als. ABANG Bin (Alm) LUKMAN, lahir di Bogor, umur 40 tahun / tahun 1978, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kp. Nunggaherang Rt. 006/006 Ds. Tegal Lega Kec. Cigudeug Kab. Bogor, agama Islam, pekerjaan Buruh. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana melakukan pertolongan jahat yang dilakukan oleh terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED**.
- Bahwa benar, tindak pidana melakukan pertolongan jahat tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Merdeka Kp. Pangkalan Rt. 01/06 Kel. Sukamekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.

- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang diwakili oleh saksi Kelly Trirahadi dan saksi Insan Nurahman pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 15.30 Wib di Kp. Bojong Gadok Kec. Ciemas Kab. Sukabumi beserta 1 (satu) set kunci letter T berikut dengan mata kuncinya.
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 10.00 Wib saksi Dendi Als. Abang mengecek pegawai galian tambang emas di Gunung Rusa dan terdakwa mempunyai pekerja yaitu terdakwa MUYADI Alias KALOB Bin MEMED (Alm) yang bekerja mencari emas atau disebut gurandil emas, pada saat terdakwa mengecek salah satu bahan pencari emas quick sudah habis sedangkan harganya cukup mahal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian timbul niat jahat dari saksi Dendi Als. Abang untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saksi Dendi Als. Abang mengajak terdakwa MUYADI Alias KALOB Bin MEMED (Alm) untuk mengantar saksi Dendi Als. Abang kerumah temannya di Cikembar, sebelum berangkat saksi Dendi Als. Abang sudah menyiapkan 1 (satu) buah kunci magnet dan 1 (satu) buah kunci leter T berikut 2 (dua) buah anak kunci yang kemudian disimpan di dalam tas pinggang warna hitam untuk dibawa sebagai alat untuk mencuri sepeda motor. Sekitar pukul 17.00 Wib saksi Dendi Als. Abang berangkat menuju Cikembar dengan diantar terdakwa MUYADI Alias KALOB Bin MEMED (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol : F 2744 UAF dan setibanya di Cikembar rumah temannya terdakwa MUYADI Alias KALOB Bin MEMED (Alm), saksi Dendi Als. Abang dan terdakwa MUYADI Alias KALOB Bin MEMED (Alm) menginap sambil merencanakan niat jahatnya tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 02.00 Wib saksi Dendi Als. Abang meminta terdakwa MUYADI Alias KALOB Bin MEMED (Alm) untuk mengantar saksi Dendi Als. Abang ke jalan Jalur lembursitu, yang mana tujuan saksi Dendi Als. Abang untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saksi Dendi Als. Abang diantar oleh terdakwa MUYADI Alias KALOB Bin MEMED (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Pol : F 2744 UAF kemudian terdakwa turun di jalan jalur Lembursitu, sedangkan terdakwa MUYADI Alias KALOB Bin MEMED (Alm) pergi lagi yang tujuannya akan ke Gunung Rusa. Kemudian saksi Dendi Als. Abang naik angkot lalu turun di depan ruko lalu saksi Dendi Als. Abang berjalan dengan tujuan mencari sepeda motor yang dapat dicuri. Pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 04.00 Wib bertempat di Jl. Merdeka Kp. Pangkalan Rt. 01/06 Kel. Sukamekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, saksi Dendi Als. Abang melihat sepeda motor Yamaha N-MAX warna abu-abu F 3588 TZ yang terparkir di halaman saksi WIWIN KUSNIATI Binti ENDANG SUDANA dengan ditutupi oleh kardus, kemudian saksi Dendi Als. Abang merusak kunci gembok pintu garasi dengan menggunakan kunci leter T yang dipasang anak kunci dan setelah berhasil dibuka kemudian saksi Dendi Als. Abang masuk kedalam halaman atau pekarangan saksi WIWIN KUSNIATI Binti ENDANG SUDANA lalu saksi Dendi Als. Abang menghampiri sepeda motor Yamaha N-MAX warna abu-abu F 3588 TZ yang terparkir dteras rumah saksi WIWIN KUSNIATI Binti ENDANG SUDANA dengan posisi sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak tertutup kemudian kardus yang menutupi sepeda motor terdakwa buka, selanjutnya kunci kontak sepeda motor yang tertutup saksi Dendi Als. Abang dibuka dengan menggunakan kunci magnet atau kunci untuk membuka penutup kunci kontak dan setelah berhasil dibuka kemudian kunci kontaknya dirusak dengan menggunakan kunci leter T yang dipasang anak kunci kemudian dimasukan kedalam kunci kontak sepeda motor yang selanjutnya saksi Dendi Als. Abang putar ke arah kanan secara paksa sampai keadaan ON, kemudian terdakwa dorong sampai kejalan dan setelah di jalan mesin sepeda motor saksi Dendi Als. Abang hidupkan dengan menyetarter sepeda motor.

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 04.00 Wib, saksi Dendi Als. Abang menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 dan disanggupi oleh terdakwa tanpa menanyakan surat-surat kepemilikan yang sah, sehingga saksi DENI Als. ABANG pun meminta terdakwa untuk menemui saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN di sekitar Terminal Lembursitu Kota Sukabumi, kemudian terdakwa langsung pergi ke arah Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-2744-UAF Noka : MH1JFP124GK233724 Nosin : JFP1E2235508 untuk menemui saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN di sekitar Terminal Lembursitu.
- Bahwa benar, sekira jam 05.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016, kemudian terdakwa dan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN dengan mengendarai masing-masing sepeda motor menuju ke rumah Sdr. RIVAL di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ciemas Kab. Sukabumi dimana saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN langsung beristirahat di rumah Sdr. RIVAL, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 tersebut tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah tersebut untuk dijual, dengan mengharapkan keuntungan, dimana jika nanti ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, terdakwa akan menghubungi saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN, akan tetapi sebelum terdakwa sempat menjual sepeda motor tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 tersebut ditawarkan terdakwa kepada teman-teman terdakwa, dimana terdakwa melepaskan scotlite dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED**, saksi **WIWIN KUSNIATI Binti ENDANG SUDANA** menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana melakukan pertolongan jahat yang dilakukan oleh terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED** pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Merdeka Kp. Pangkalan Rt. 01/06 Kel. Sukamekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yang diwakili oleh saksi Kelly Trirahadi dan saksi Insan Nurahman pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib di Kp. Bojong Gadok Kec. Ciemas Kab. Sukabumi dimana pada saat itu terdakwa sedang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 yang bukan miliknya tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan yang sah yang didapatnya dari Saksi Dendi Als. Abang.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 tersebut akan ditawarkan kepada teman-teman terdakwa, dimana terdakwa melepaskan scotlite dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yakni di Tugu Gunung Rosa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Cianjur, terdakwa dihubungi oleh saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN meminta terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 dan disanggupi oleh terdakwa tanpa menanyakan surat-surat kepemilikan yang sah, sehingga saksi DENI Als. ABANG pun meminta terdakwa untuk menemui saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN di sekitar Terminal Lembursitu Kota Sukabumi, kemudian terdakwa langsung pergi ke arah Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-2744-UAF Noka : MH1JFP124GK233724 Nosin : JFP1E2235508 untuk menemui saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN di sekitar Terminal Lembursitu.

- Bahwa benar, sekira jam 05.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016, kemudian terdakwa dan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN dengan mengendarai masing-masing sepeda motor menuju ke rumah Sdr. RIVAL di Kec. Ciemas Kab. Sukabumi dimana saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN langsung beristirahat di rumah Sdr. RIVAL, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 tersebut tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah tersebut untuk dijual, dengan mengharapkan keuntungan, dimana jika nanti ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, terdakwa akan menghubungi saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN, akan tetapi sebelum terdakwa sempat menjual sepeda motor tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga.
- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED**, saksi **WIWIN KUSNIATI Binti ENDANG SUDANA** menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, semua keterangan terdakwa dalam BAP.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan identitas motor Yamaha NMax (2DP) warna abu-abu Nopol : F-3588-TZ tahun 2016 Noka : MH3SG312GK069697 Nosin : G3E4E0124232 An. ENAR ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
- 1 (satu) unit sepeda motor NMax (2DP) warna abu-abu Nopol : F-3588-TZ tahun 2016 Noka : MH3SG312GK069697 Nosin : G3E4E0124232;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : f-2744-UAF Noka : MH1JFP124GK233724 Nosin : JFP1E2235508.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana melakukan pertolongan jahat yang dilakukan oleh terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED** tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Merdeka Kp. Pangkalan Rt. 01/06 Kel. Sukamekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yang diwakili oleh saksi Kelly Trirahadi dan saksi Insan Nurahman pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib di Kp. Bojong Gadok Kec. Ciemas Kab. Sukabumi dimana pada saat itu terdakwa sedang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 yang bukan miliknya tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan yang sah yang didapatnya dari Saksi Dendi Als. Abang.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 tersebut akan ditawarkan kepada teman-teman terdakwa, dimana terdakwa melepaskan scotlite dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yakni di Tugu Gunung Rosa Kab. Cianjur, terdakwa dihubungi oleh saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana saksi DENDI Als.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG Bin LUKMAN meminta terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 dan disanggupi oleh terdakwa tanpa menanyakan surat-surat kepemilikan yang sah, sehingga saksi DENI Als. ABANG pun meminta terdakwa untuk menemui saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN di sekitar Terminal Lembursitu Kota Sukabumi, kemudian terdakwa langsung pergi ke arah Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-2744-UAF Noka : MH1JFP124GK233724 Nosin : JFP1E2235508 untuk menemui saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN di sekitar Terminal Lembursitu.

- Bahwa benar, sekira jam 05.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016, kemudian terdakwa dan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN dengan mengendarai masing-masing sepeda motor menuju ke rumah Sdr. RIVAL di Kec. Ciemas Kab. Sukabumi dimana saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN langsung beristirahat di rumah Sdr. RIVAL, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 tersebut tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah tersebut untuk dijual, dengan mengharapkan keuntungan, dimana jika nanti ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, terdakwa akan menghubungi saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN, akan tetapi sebelum terdakwa sempat menjual sepeda motor tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 tersebut adalah milik saksi Wiwin Kusniati yang diparkir di teras rumahnya di Jl. Merdeka Kp. Pangkalan Rt. 01/06 Kel. Sukamekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi dalam kondisi terkunci stang dan dirantai gembok.
- Bahwa benar, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ada pada saksi Wiwin Kusniati.
- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED**, saksi **WIWIN KUSNIATI Binti ENDANG SUDANA** menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** : Pasal 480 ke-1 KUHP **Atau Kedua** : Pasal 480 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternative maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. *Unsur Barang siapa ;*
- b. *Unsur untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang ;*
- c. *Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan ;*

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED** di mana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti atau terpenuhi.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsurnya yang bersifat alternatif, dalam arti minimal salah satu unsurnya saja yang terpenuhi dalam perbuatan pelaku maka telah dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terbukti atau terpenuhi. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu :

- Bahwa benar, tindak pidana melakukan pertolongan jahat yang dilakukan oleh terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED** tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Merdeka Kp. Pangkalan Rt. 01/06 Kel. Sukamekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yang diwakili oleh saksi Kelly Trirahadi dan saksi Insan Nurahman pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib di Kp. Bojong Gadok Kec. Ciemas Kab. Sukabumi dimana pada saat itu terdakwa sedang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 yang bukan miliknya tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan yang sah yang didapatnya dari Saksi Dendi Als. Abang.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 tersebut akan ditawarkan kepada teman-teman terdakwa, dimana terdakwa melepaskan scotlite dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yakni di Tugu Gunung Rosa Kab. Cianjur, terdakwa dihubungi oleh saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN meminta terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 dan disanggupi oleh terdakwa tanpa menanyakan surat-surat kepemilikan yang sah, sehingga saksi DENI Als. ABANG pun meminta terdakwa untuk menemui saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN di sekitar Terminal Lembursitu Kota Sukabumi, kemudian terdakwa langsung pergi ke arah Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-2744-UAF Noka : MH1JFP124GK233724 Nosin : JFP1E2235508 untuk menemui saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN di sekitar Terminal Lembursitu.
- Bahwa benar, sekira jam 05.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016, kemudian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN dengan mengendarai masing-masing sepeda motor menuju ke rumah Sdr. RIVAL di Kec. Ciemas Kab. Sukabumi dimana saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN langsung beristirahat di rumah Sdr. RIVAL, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 tersebut tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah tersebut untuk dijual, dengan mengharapkan keuntungan, dimana jika nanti ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, terdakwa akan menghubungi saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN, akan tetapi sebelum terdakwa sempat menjual sepeda motor tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga.

- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 tersebut adalah milik saksi Wiwin Kusniati yang diparkir di teras rumahnya di Jl. Merdeka Kp. Pangkalan Rt. 01/06 Kel. Sukamekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi dalam kondisi terkunci stang dan dirantai gembok.
- Bahwa benar, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ada pada saksi Wiwin Kusniati.
- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED**, saksi **WIWIN KUSNIATI Binti ENDANG SUDANA** menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu :

- Bahwa benar, sekira jam 05.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016, kemudian terdakwa dan saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN dengan mengendarai masing-masing sepeda motor menuju ke rumah Sdr. RIVAL di Kec. Ciemas Kab. Sukabumi dimana saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN langsung beristirahat di rumah Sdr. RIVAL, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 tersebut tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah tersebut untuk dijual, dengan mengharapkan keuntungan, dimana jika nanti ada orang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan membeli sepeda motor tersebut, terdakwa akan menghubungi saksi DENDI Als. ABANG Bin LUKMAN, akan tetapi sebelum terdakwa sempat menjual sepeda motor tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga.

- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax Nopol : F-3588-TZ warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH3SG3120 tersebut adalah milik saksi Wiwin Kusniati yang diparkir di teras rumahnya di Jl. Merdeka Kp. Pangkalan Rt. 01/06 Kel. Sukamekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi dalam kondisi terkunci stang dan dirantai gembok.
- Bahwa benar, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ada pada saksi Wiwin Kusniati.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative kesatu Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK dengan identitas motor Yamaha NMax (2DP) warna abu-abu Nopol : F-3588-TZ tahun 2016 Noka : MH3SG312GK069697 Nosin : G3E4E0124232 An. ENAR ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
- 1 (satu) unit sepeda motor NMax (2DP) warna abu-abu Nopol : F-3588-TZ tahun 2016 Noka : MH3SG312GK069697 Nosin : G3E4E0124232;

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun kepemilikannya dapat dibuktikan maka

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban WIWIN KUSNIATI.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : f-2744-UAF Noka : MH1JFP124GK233724 Nosin : JFP1E2235508.

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun kepemilikannya dapat dibuktikan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Als. KALOB Bin (Alm) MEMED** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK dengan identitas motor Yamaha NMax (2DP) warna abu-abu Nopol : F-3588-TZ tahun 2016 Noka : MH3SG312GK069697 Nosin : G3E4E0124232 An. ENAR ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
- 1 (satu) unit sepeda motor NMax (2DP) warna abu-abu Nopol : F-3588-TZ tahun 2016 Noka : MH3SG312GK069697 Nosin : G3E4E0124232;

dikembalikan kepada saksi korban WIWIN KUSNIATI.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : f-2744-UAF Noka : MH1JFP124GK233724 Nosin : JFP1E2235508.

dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu , tanggal 19 Desember 2018 oleh BENHARD MANGASI LUMBAN TORUAN, SH.,MH selaku Hakim Ketua Sidang, SUSI PANGARIBUAN, SH.,MH dan TRI HANDAYANI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh KUSDINAR, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh RHAKYS GANDHYARIFRAN, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUSI PANGARIBUAN SH.,MH

BENHARD M. LUMBAN TORUAN, SH.,MH

TRI HANDAYANI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



KUSDINAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)